

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM KERJASAMA
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI DESA NGRAJEK
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1**

Oleh :

**IWAN BUDI PRATOMO
NIM. 11380027**

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M. SI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-461/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI DESA NGRAJEK KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IWAN BUDI PRATOMO
Nomor Induk Mahasiswa : 11380027
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Iwan Budi Pratomo

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikuk. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iwan Budi Pratomo

NIM : 11380027

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KERJASAMA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI DESA
NGRAJEK KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN
MAGELANG".**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Dzulqa'idah 1438 H

11 Agustus 2017 M

Pembimbing,

Drs. Kholid Dzulfha, M. Si
NIP: 196607041994031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Budi Pratomo

NIM : 11380027

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*" adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau yang ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka hal ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 17 Mei 2017

Yang menyatakan,



Halaman Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Penyusun persembahkan karya ini teruntuk:

Kedua orang tua tercinta

Kakak dan adik-adik tersayang

Adinda Endar Riyanti

Rekan-rekan seperjuangan

Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto:

خير الناس أنفعهم للناس
“Khairunnaṣ ‘Anfa’uhum Linnas”

– sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya)–
(HR. Thabrani dan Daruqutni)



KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT yang senantiasa mencerahkan rahmat, anugerah, hidayah,dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari keterbatasan dan hambatan yang ada, penulis tidak dapat mengenyampingkan pihak-pihak yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, serta do'a sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Rasa terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Babe Teguh Ruswanto dan Mami Sukirni. Entah seberapa deras keringat dan cucuran air mata kalian yang tercurah untuk anakmu. Rupa cinta kasih yang tak henti teriring lewat syahdunya do'a, amanat yang tak pernah datang terlambat, ketulusan hati dalam memberi materi. Alhamdulillah kelulusan yang dinanti tak lagi berbuah janji dan semua sudah terbukti.
2. Bapak. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Saifuddin, S. HI, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Serta

Ibu Zusiana Elly Triantini, S. HI, M. Si selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat), UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Drs. H. S. Mudawam, M. A, M. M selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya selama ini.
5. Bapak Drs. Kholid Dzulfa, M. Si selaku pembimbing tugas akhir yang selalu memberikan arahan dan kiat-kiat berharga untuk penulis, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Segenap staf pengajar, TU, dan seluruh pihak yang ada di lingkukngan Fakultas Syariah dan Hukum. Segala kenang yang terlahir dari suasana yang kalian berikan selalu tertanam di dalam hati.
7. Kakak “tercerewet” sejagat, Mbak Eni Martaningrum, S. HI dan suami Mas Febriyanto, A. Md. Masih saja terngiang nasihat bertabur sindiran yang selalu menghiasi keseharianku, semoga ini dapat membuatmu bangga.
8. Adik-adiku tercinta, Danang Tri Utomo dan Catur Wicaksono yang selalu saja menjadi bumbu terindah dalam mengikis rasa lelah karena kepolosan kalian. Semoga kelak tidak lama seperti Mas studinya ya.
9. Om Teguh Karyanto, SH dan *Bulek* Wiwik yang telah membantu banyak hal untuk kebutuhan penulis, baik itu moril maupun materil.
10. Adinda Endar Riyanti yang tak lelah menanti dan selalu sabar mengiringi. Terima kasih selalu membuat segala lamun menjadi senyum, tak henti mendukung dan selalu ada kapanpun Mas membutuhkanmu *Dek*.
11. Mas Andy Tur Prasetyo, S. E yang sudah banyak memberikan pembelajaran dalam kehidupan penyusun, motivasi dan bantuan yang tak terkira banyaknya

sehingga penyusun dapat menerapkan sari-sari keilmuan dari semua amanat yang *jenengan* berikan.

12. Kang Isef Aranta S yang selalu menemani dan membantu penyusun selama penggarapan tugas akhir ini, terima kasih atas segala *support* dan semangatnya Kang. Semoga segera menyusul ya!.
13. Sahabat-sahabat “GWS” yang luar biasa, dua sejoli Rizki Purnomo S.HI dan Pembayun Setiyo Palupi, S. HI, Maulana Arif Hidayat, S. Hum, Irfandi Vidi Riyanto, S.H, Hidayat Matien, S. HI, Nur’aina Ani Marsono, S. HI, Mumtaz Afif Saleh, S. Kom. I, Choirul Umam, S. Kom. I, Chandra, S.H, Fitriya Listia Sawinda, S. HI dan Rifki Jalaluddin, S. HI, Aldini Fathia Alfian, S. Pd, Ade Suhartini Handayani, S. Pd, Romi Hasbi Arrazi, S. Ag, Fina. A. Kusumaharti, S.E, Wilda Assyifa, S. Si, Joko Irmawan, S. HI dan Mbak Ifah Zunif, Muhammad Fahmi Sidiq, S. T, Sandika M. Kharisma, S. E, Berlian, Apria Wira Nugraha. Entah dari apa dibuatnya, semangat kalian selalu hadir bersama gairahku dalam menyelesaikan semua ini.
14. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas do'a dan dukungan yang terus mengalir deras dari kawan-kawan semua, saya sangat termotivasi dan semua berjalan sampai terselesaikannya tugas akhir ini.
Akhir kata, penyusun mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamien* semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat meninggalkan baris kenangan.

Yogyakarta, 09 Agustus 2017

Iwan Budi Pratomo
11380027

ABSTRAK

Syirkah merupakan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam bagian yang ditentukan. Penelitian terhadap tinjauan tentang sistem kerjasama budidaya ikan air tawar ini menarik dengan adanya hal yang tidak sesuai dengan akad yang berimbang pada proses bagi hasil yang dirasa tidak berimbang diantara kedua belah pihak.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan permasalahan dengan sudut pandang hukum Islam. Hukum Islam dijadikan pisau analisa sebagai wujud nyata keberadaan hukum diantara manusia, baik secara individu, kelompok ataupun sosial secara menyeluruh. Metode wawancara dan penggalian data dari berbagai informan di lapangan dijadikan cara untuk menjawab masalah yang ada. Terkait pendekatan dalam masalah penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyesuaian dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

Di Desa Ngrajek, masyarakat yang memiliki tambak menjadikan lahan tersebut sebagai timbal balik atas modal yang didapatkan dari pihak kedua. Ada berbagai varian terkait pembagian hasilnya, hal ini mengacu pada kesepakatan awal akad syirkah antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya tersebut, penyusun menemukan hal yang kurang sesuai terkait pembagian hasilnya dimana ditemukan kestidakseimbangan antara kesepakatan yang ada pada saat awal akad syirkah. Apabila ditinjau secara keseluruhan, penyusun menyimpulkan dalam tata cara syirkah yang diterapkan sudah sesuai sebagaimana mestinya. Adapun terkait salah satu problem bagi hasilnya, terdapat unsur '*urf*' yang membuat semuanya tetap sepaham.

Kata kunci: *Syirkah*, Tambak Ikan, Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	żâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

- فَعْل	Fathah Kasrah Dammah	Ditulis ditulis Ditulis ditulis	A fa’ala I Žukira U Yažhabu
= ذَكْر			
ء- يَذْهَب			

E. Vokal Panjang

1 فَلَا	Fathah + alif	Ditulis ditulis	Â Falâ
2 تَنْسِى	Fathah + ya’ mati	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Î

	تفصيل	ditulis	Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
-------------------	---------	----------

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
-------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	Żawâi al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17

G. Sistematika Pembahasan	18
---------------------------------	----

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG SYIRKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah	20
1. Pengertian Syirkah.....	20
2. Dasar Hukum Syirkah	29
B. Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah	30
1. Rukun Syirkah	30
2. Syarat-Syarat Syirkah	32
C. Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah.....	33
D. Putusnya Syirkah	36

BAB III. PRAKTIK KERJASAMA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

DI KELURAHAN NGRAJEK KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

A. Gambaran Umum Desa Ngrajek	38
B. Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek.....	43
1. Sistem Kerjasama.....	43
a. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak	45
b. Hak dan Kewajiban Pengelola Tambak	46
2. Mekanisme Pelaksanaan Budidaya Ikan.....	48
3. Mekanisme Bagi Hasil	55
4. Potensi Perselisihan dan Solusinya	57

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL KERJASAMA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI DESA NGRAJEK

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Kerjasama	61
B. Analisis Perjanjian Bagi Hasil	63
C. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Kerjasama	64

1. Faktor Sumber Daya Alam	65
2. Faktor Kebutuhan Sosial.....	65
D. Tinjauan Perspektif Hukum Islam.....	69
1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban	69
2. Bagi Hasil Keuntungan dan Kerugian	70
E. Langkah Perubahan Pola	72
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Peta Pelayanan Air Bersih Desa Ngrajek	40
Gambar. 3	Panen Ikan Lele	59
Gambar. 4	Tambak yang Tergarap.....	66
Gambar. 5	Tambak yang Tidak Tergarap	67



DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Biaya Pengelolaan Ikan Lele	49
Tabel. 2	Tahapan Perkembangan dan Pengelolaan Ikan Nila	50
Tabel. 3	Biaya Pengelolaan Ikan Nila	54
Tabel. 4	Keuntungan Hasil Kerjasama	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang muamalat selalu berkembang dan selalu mengalami berbagai perubahan. Di dalam muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah*, *syirkah* dan *mudhārabah*. Desa Ngrajek dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai peternak ikan air tawar, memanfaatkan mata air yang cukup banyak. Peternak ikan air tawar dari potensi tersebut, bisa menghasilkan budidaya ikan air tawar yang beragam dengan produktivitas sangat meningkat. Ikan-ikan yang potensial di Kabupaten Magelang diantaranya meliputi: Ikan Nila, ikan Lele, ikan Gurame, ikan Patin, ikan Mas dan ikan Beyong. Untuk komoditas ikan-ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat kecamatan Mungkid dan menghasilkan produksi yang cukup besar adalah ikan Nila dan ikan Lele.

Perikanan minapadi (kolam) dan tambak merupakan perikanan budidaya yang mengembangi bahan dan memproduksi ikan dengan memanfaatkan suatu lahan atau tempat untuk menghasilkan produksi yang lebih besar. Dalam mengembangkan potensi peikanan di suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya, diperlukan keseimbangan antara keberadaan perikanan dan perawatan ikan tersebut.

Praktik kerjasama budidaya ikan di Ngrajek, Mungkid, Magelang ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Diantara para peternak ikan air tawar tidak memiliki biaya, mereka hanya memiliki tenaga dan keahlian dalam hal mengelola ikan. Para pengelola meminta modal dan lahan ke pihak kedua yang memodali (pemodal) hingga saat panen tiba. Dengan adanya hal ini, penyusun merasa tertarik untuk mencermati bagaimana praktik ini bisa berjalan dengan baik, melihat dari segi akad dan sistem bagi hasil dari penerapannya.

Ada 3 jenis pola kerjasama yang dilakukan antara para pengelola tambak ikan air tawar dan si pemodal. *Pertama*, ada model ketika panen tiba si peternak ikan air tawar yang sekaligus pemilik lahan menjual hasil panen kepada suplayer (terkadang diambil langsung oleh suplayer) dan uangnya dibagi ke pihak pemodal setelah di potong biaya produksi, pembagian hasil sebesar 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemodal. *Kedua*, semua hasil panen akan di jual pihak pemodal dan pengelola yang sekaligus pemilik lahan di bayar setelah hasil penjualan di potong biaya produksi, bagian yang didapatkan adalah 50% : 50%. Model *ketiga*, pengelola di bayar setelah hasil panen terjual dan pihak pemodal yang sekaligus pemilik lahan yang menjual hasil panen kepada suplayer dengan prosentase pembagian 40:60% (40% untuk pengelola dan 60% untuk pemodal).

Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan,

maksud, serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Melalui akad manusia melakukan interaksi antar sesama. Hal tersebut disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.¹

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.² Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan pencipta-Nya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.³

Semakin majunya perkembangan zaman di era modern ini banyak perubahan besar yang terjadi. Salah satunya yang menandai perkembangan hukum Islam dan masyarakat Muslim, di antara perubahan itu adalah perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalah (hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan alam). Sementara itu, hukum Islam mencakup urusan ibadah dan muamalah.

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 205.

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf,; 1995), hlm. 27.

³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,:1997), hlm. 71.

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad.⁴

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁵

Bukti lain yang menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat Muslim terhadap masalah muamalat adalah perkembangan pemikiran hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis yang dalam fikih disebut *tijarah*.⁶ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan. Salah satunya dengan berkerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Oleh sebab itu, Islam membolehkan pengembangan harta dengan jalan berbisnis yang salah satunya melalui jalur kerjasama. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Sharia'ah: The Islamic Law* (Luala Lumpur: As Noordeen, 1990), hlm. 348.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلَ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مُنْكَرٌ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Ayat di atas menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela.

Menurut hukum Islam, kerjasama yang dilarang adalah kerjasama yang bertujuan buruk dan mengakibatkan terjadinya *garar* (penipuan) dan bahaya. *Al-syirkah* secara etimologi bermakna pembauran dengan atau tanpa akad, bias diartikan juga investasi bersama.⁸ Para fukaha merangkum *syirkah* menjadi empat jenis yaitu antara lain; *syirkah inan*, *syirkah mufāwadhabh*, *syirkah adnan*, dan *syirkah wujuh*.⁹ Sedangkan mudarabah merupakan salah satu perserikatan *syirkah*, dan sama-sama memiliki tujuan mampu menghasilkan uang untuk orang biasanya kekurangan sekaligus keuntungan bagi pemilik modal yang kekurangan pengalaman agar terwujud kolaborasi dan sinergi yang bermanfaat antara keduanya. Kerjasama sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan dan memanfaatkan potensi alam dan potensi individu yang mereka miliki.

⁷ *An-Nisā'* (4): 29.

⁸ Mushtafa al-Bugha , dkk, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafti'i*, (Yogyakarta : Darul Uswah, tahun 2012) hlm. 304

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

Jika dianalisa secara mendalam, persoalan tersebut menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan bagaimana hukum Islam dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan tentang bentuk sistem kerjasama ini. Praktik yang sudah jarang dilakukan di masyarakat serta sebuah pola yang menuntut akan kerelaan dan pembagian yang adil antar dua pihak yang melakukan kerjasama sesuai kesepakatannya. Dengan demikian, inilah yang dirasa menarik untuk diteliti dan berorientasi pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar Di Desa Ngrajek Mungkid Magelang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penyusun adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik kerjasama budidaya ikan air tawar di kelurahan Ngerajek kecamatan Mungkid kabupaten Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama budidaya ikan air tawar tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik kerjasama budidaya ikan air tawar yang ada di Kelurahan Ngerajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam sistem kerjasama budidaya ikan air tawar di Desa Ngrajek.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah bahan pustaka diskursus hukum Islam khususnya bidang muamalat, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah gairah kritis mahasiswa terhadap proses muamalah yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah terkait keberadaan hukum Islam dalam praktiknya di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mudarabah telah dilakukan oleh para ahli hukum masa lampau secara umum, mereka membahas mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat serta rukunnya. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh fuqaha dewasa ini menjelaskan tentang mudharabah secara lebih terperinci, berdasarkan pendapat ulama dan ditambah juga dengan pendapat yang relevan dengan perkembangan zaman, kebanyakan mereka membahas syirkah, dan mudharabah yang dilakukan didalam perbankan yang berkaitan dengan bagi hasil.

Adapun kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mudarabah, telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Agus Fitriyono, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembukuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Mutlaqah Di BMT Haniva Wonokromo”¹⁰, mengatakan bahwa BMT Haniva dituntut lebih banyak menggunakan produk bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah mutlaqah. Prinsip *profit and lost sharing* (*PLS*) yang dijadikan patokan prakteknya karena adanya berbagai permasalahan yang lebih disebabkan adanya asimetrik informasi, *moral hazard*, suku bunga bank, dominasi jual beli, trend ekonomi global, *adverse selection*, pengendalian *interim*, dan pengadministrasian maka hal itu menjadi kendala yang bias dihadapi KJKS dalam mengembangkan bagi hasil, oleh karena itu BMT Hanivah melakukan semi mudharabah, yaitu dengan menerapkan bagi hasil yang belum 100% bagi hasil. Namun dengan menggunakan sistem angsuran dengan pembagian hasil yang flat tidak menurun dan telah ditetapkan dalam pembukuan diawal akad.

Demikian pula dalam skripsi yang berjudul “Kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi Islam (Studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”, Fidah Kartika mengatakan bahwa kerjasama sektor perikanan air tawar ini menguntungkan kedua belah pihak dengan menjalankan kerjasama berbasis bagi hasil yang relevan dengan konsep ekonomi

¹⁰ Agus Fitriyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pembukuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Mutlaqah Di BMT Haniva Wonokromo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

islam. Dankonsep kerjasama ini dinilai baik karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparasi dalam pengelolaan usaha.¹¹

Demikian pula skripsi yang ditulis Widiyanto, dengan judul skripsi “Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (StudiKasus di BMT Tumang Boyolali)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, BMT Tumang menggunakan dua model pembiayaan mudharabahyaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran, dimana sistem yang kedua ini belum sesuai dengan syari’ah. Kesimpulan kedua yaitu mengenai penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang menjelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan bukan karena karakter buruk mudharib, sanksi administratif yang dilakukan oleh BMT ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan BMT saat nasabah mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal tidak sesuai dengan syari’ah.¹²



¹¹Fidah Kartika, Kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi Islam (studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi), skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹²Widiyanto, Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (StudiKasus di BMT Tumang Boyolali), skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001

E. Kerangka Teoretik

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir prinsip muamalah terbagi ke dalam 4 hal:¹³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Artinya bahwa dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*.¹⁴ Kaidah ushul fiqh yang terkait:

المعاملات طلق حتى يثبت المぬع¹⁵

الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه¹⁶

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 4.

¹⁵ Muhammad Muhammad Al-Madani, *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* hlm. 3

¹⁶ Jalaluddin Abd. Rahman as-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar-alFikri, t.t.), hlm. 43.

2. Muamalah di dasarkan atas suka sama suka (*an-Tarādin*), tanpa mengandung paksaan.

Artinya, prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dalam bidang muamalah, berakibat tidak dapat dibenarkan sebagai suatu bentuk muamalah di dalam Islam. Kaidah fiqh yang terkait:

اَلْأَصْلُ فِي الْعَدْرِ رُضْيُ الْمَتَعَا قَدِينَ وَنَتْيَجَتُهُ مَا التَّزَّمَ بِهِ لَتَعَادُ¹⁷

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan terhindar dari kemudaratannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini sesuai dengan inti dari *al-Maqasid asy-Syar'iyyah* yakni untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sesuai dengan posisi al-Quran sebagai pokok dan dasar hukum Islam. Kaidah fiqh yang terkait:

الضرر يزال¹⁸

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة¹⁹

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

¹⁷ Asjmuni ‘Abd al-Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, hlm. 44.

¹⁸ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*, Syarikah Nuruts Ts iqafah Al-Islamiyah, Jakarta, t.t., hlm. 63.

¹⁹ As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995) hlm. 63.

Maksud keadilan dalam hal ini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.²⁰

Sedangkan kerjasama yang pemilik modal menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk dipakai berniaga, tapi laba dari berniaga itu juga dibagi bersama sehingga kerjasama ini juga disebut dengan mudharabah.²¹

Menurut Muhammad dikutip dalam buku *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah*.²² Secara umum syarat mudharabah adalah:

- a) Adanya ijmak (kesepakatan) antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha.
- b) Salah satu menyerahkan modal yang satu menjadi pengelola.
- c) Keuntungan di bagi bersama dan kerugian di bagi bersama.
- d) Transaksi antara keduanya bertemu langsung tidak diwakili oleh orang lain atau lembaga.
- e) Pengelola harus memiliki keterampilan dan memiliki kecakapan dalam bidang yang mereka lakukan untuk bertujuan mencari keuntungan.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan KeIslamahan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

²¹ Mushtafa al-Bugha , dkk, "Fikih manhaji kitab Fikih lengkap imam asy-syafi'I jilid 2, (Yogyakarta : Darul Uswah, tahun 2012) hlm.320.

²² Muhammad, *konstruksi Mudharabah dalam bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, tahun 2005) hlm.7

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah*.²³ Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁴ Percampuran dalam hal ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, di antaranya menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.²⁵ Menurut Hasbi ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.²⁶

Dalam hal pembagian kewenangan yang dimiliki setiap patner, pendapat Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa setiap patner dapat mewakilkan seluruh pekerjaannya, meliputi penjualan, pembelian, peminjaman dan penyewaan terhadap orang lain, namun patner yang lainnya mempunyai hak untuk tidak mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain. Dapat dipahami, literatur fiqh

²³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 87.

²⁴ Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125.

memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola (managing) kerjasama atas dasar kontrak *musyarakah*.

Setiap patner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk merealisasikan tujuan kontrak ini, yaitu untuk mencapai keuntungan (profit) sesuai dengan persetujuan yang mereka sepakati. Secara umum, pembagian *syirkah* terbagi menjadi dua, yaitu *syirkah Amlak* dan *syirkah Uqud*.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang praktek kerjasama budidaya ikan air tawar di Kelurahan Ngerajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Maka penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan responden sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, hlm. 317

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Deskriptif disini adalah mendeskripsikan praktik kerjasama budidaya ikan air tawar di Kelurahan Ngerajek Kecamaan Mungkid Kabupaten Magelang. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematik dan akurat.²⁸ Dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

b. Informan

Dalam menggali data yang objektif terhadap penelitian ini, penyusun menggunakan informasi dari informan berupa wawancara

²⁸Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

terhadap para pekerja tambak dan pemilik modal menjadi bagian pokok yang menentukan kebenaran data yang penyusun dapatkan. Untuk mempermudah terjawabnya masalah penelitian ini, penyusun mengambil tiga kelompok tani yang dijadikan narasumber dengan tiga pemodal. Tiga kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang penyusun ambil sesuai dengan tiga jenis akad-bagi hasil yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.²⁹ Penyusun melakukan observasi secara langsung di Kelurahan Ngerajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan mengamati dan mendengarkan. Hal ini untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut. Selama beberapa waktu dengan cara mencatat dan merekam.

b. Interview (wawancara)

²⁹Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 95.

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara observasi kepada responden.³⁰ Oleh karena hal itu, penyusun berkomunikasi langsung dengan responden di Kelurahan Ngerajek, dalam hal ini penulis mewawancarai masing-masing yang terlibat dalam sistem kerjasama baik peternak dan pemodal. Guna untuk memperoleh data-data atau fakta-fakta yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.³¹ Metode deduktif juga digunakan penulis yaitu berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta tinjauan Hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis praktik kerjasama budidaya ikan air tawar, kemudian di tarik kesimpulan.

³⁰*Ibid.*, hlm. 98.

³¹*Ibid.*, hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai konsep hukum Islam tentang kerjasama, landasan hukum kerjasama, rukun dan syarat kerjasama, macam-macam dan kerjasama yang dilarang dalam Islam. Serta pengertian mudharabah dan dasar hukum mudharabah kemudian pendekatan hukum Islam meliputi kerjasama hukum Islam

Bab ketiga membahas tentang beberapa hal, gambaran umum tentang praktik kerjasama di Kelurahan Ngerajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang meliputi; letak geografis, gambaran kerjasama kelompok-kelompok di Kelurahan Ngerajek. Serta pelaksanaan praktik kerjasama dan problematikan yang muncul dan pemecahannya.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama peternak ikan air tawar yang berada di Kelurahan Ngerajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yaitu analisis praktik kerjasama dari segi obyek kerjasama, analisis faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem kerjasama masih berlangsung hingga sekarang serta analisis hukum Islam mengenai pelaksanaan kerjasama tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban dan saran-saran yang berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Istilah lain dari kerjasama dalam Islam adalah Syirkah. Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing pihak yang melakukan kerjasama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai peternak ikan air tawar, yang memanfaatkan mata air yang cukup banyak. Peternak ikan air tawar bisa menghasilkan budidaya ikan air tawar yang beragam dengan produktivitas sangat meningkat. Digunakannya metode syirkah dalam praktik kerjasama budi daya ikan air tawar di Desa Ngrajek merupakan terobosan klasik yang dilakukan semata-mata agar saling mempermudah masyarakat mencapai keuntungan dengan berbagai latar belakangnya.

Praktik syirkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngrajek menerapkan 3 jenis pola kerjasama yang dilakukan para pengelola tambak ikan air tawar dan si pemodal. *Pertama*, ketika panen tiba pengelola yang sekaligus

pemilik lahan menjual hasil panen kepada suplayer (terkadang diambil langsung oleh suplayer) dan uangnya dibagi ke pihak pemodal setelah di potong biaya produksi, pembagian hasil sebesar 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemodal. *Kedua*, semua hasil panen akan di jual pihak pemodal dan pengelola yang sekaligus pemilik lahan di bayar setelah hasil penjualan di potong biaya produksi, bagian yang didapatkan adalah 50% : 50%. Model *ketiga*, pengelola di bayar setelah hasil panen terjual dan pihak pemodal yang sekaligus pemilik lahan yang menjual hasil panen kepada suplayer dengan prosentase pembagian 40:60% (40% untuk pengelola dan 60% untuk pemodal).

Penyusun mendapatkan hasil pengamatan bahwasanya ada hal yang belum terpenuhi terkait bagi hasil, yakni tentang penanggungan kerusakan yang hanya dibebankan sepihak. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik syirkah ini masih belum sesuai dengan hukum Islam walaupun rukun sudah terpenuhi, apabila masih terjadi ketidaksepahaman hanya akan merugikan nilai kerjasama yang ada. Namun disamping itu, kerjasama ini banyak menyentuh asas dan nilai-nilai keislaman. Seperti tolong-menolong, khususnya bagi masyarakat Desa Ngrajek, baik itu yang memiliki modal namun tidak mempunyai lahan ataupun sebaliknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, bahwasanya Islam telah menunjukkan berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai wujud kesadaran akan adanya aturan Allah yang berada disekitar kehidupan manusia. Dalam upaya mencapai hasil dari kerjasama yang tidak banyak menuai kerugian antar pihak, perlu kiranya pihak yang menjalankan praktik kerjasama budidaya ikan di Desa Ngrajek benar-benar memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mulai dari proses akad hingga pelaksanaan yang terencana serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Adanya kesadaran dan tanggung jawab serta penerapan pada aturan yang telah disepakati menjadi titik awal untuk melakukan sebuah kerjasama. Setelah adanya akad yang terjalin, perlu juga kepercayaan dan niat untuk tidak saling merugikan dibangun dari kedua belah pihak yang berserikat dan berakad. Alhasil apapun yang dituju dari jalan kerjasama tersebut benar-benar mencapai tujuan yang maslahat. Baik itu dalam pandangan hukum sosial kemasyarakatan, maupun jalannya aturan keislaman yang dijadikan sebagai rujukan atas berjalannya praktik syirkah ini.

Secara topik penelitian, penyusun menyadari banyaknya hal yang masih perlu dikembangkan dan diperluas untuk mencapai penelitian yang lebih baik. Baik dari segi metodelogi ataupun hasil yang lebih bermanfaat. Penulis selalu berharap adanya nilai yang dapat diambil dari penelitian ini. Baik sebagai

khazanah keilmuan ataupun penerapan dari apa yang penulis teliti, sehingga dapat lebih baik dikemudian hari dan mampu memberi daya guna bagi masyarakat dan kaum akademisi secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa. .

B. Buku

As-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*. Syarikah Nuruts Tsiqafah Al-Islamiyah, Jakarta.

As-Suyuti, Jalaluddin Abd. Rahman, *al-Asbah wa an-Nazair*. Beirut: Dar-al-Fikri.

As-Suyuti. 1995. *Al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*.

Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi atas Persoalan KeIslamian*, cet ke-2. Bandung: Mizan.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Azas-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.

Djakfar, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UIN-Malang Press.

Djamil, Faturrahman. 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

K. Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Mikkelseen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Yogyakarta.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1. Jakarta: Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah, Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia.

C. Lain-lain

Kartika, Fidah. 2009. *Kerjasama sektor perikanan air tawar dalam perspektif ekonomi Islam (studi di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Widiyanto. 2001 *Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Yusuf, Muhammad. 2005. *Sistem Pembagian Bonus pada Multi Level Marketing (Studi Kritis Hukum Islam terhadap Pembagian Bonus pada Tianshi Group)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3. Jakarta: Balai Pustaka

Kunarjo. 2003. *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, cet. ke-1. Jakarta: UI Press.

Lampiran 1

BIOGRAFI TOKOH

1. Jalaluddin As-Suyuthi

Nama lengkapnya adalah Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khudhari As-Suyuthi, yang diberi gelar Jalaluddin atau Abul Fadhl. Beliau juga dinamakan Al-Khudhari ini dinisbahkan kepada Al-Khudhariyah, yaitu nama sebuah tempat di Baghdad. Dan beliau terkenal dengan nama As-Suyuthi, dinisbahkan kepada As-Suyuthi, yaitu sebuah tempat asal dan tempat hidup seluruh leluhur serta ayah beliau, sebelum berpindah ke Kairo.

Beliau dilahirkan di Kairo pada tanggal 1 Rajab 849 H. Ayahnya mendidiknya dengan menghafal Al-Qur'an, dan wafat saat As-Suyuthi masih berumur lima tahun. Ketika ayah beliau meninggal dunia, beliau menghafal Al-Qur'an sampai surat At-Tahrim. Beliau telah menghafal Al-Qur'an seluruhnya pada usia kurang dari delapan tahun. Hal itu menunjukkan kemampuannya dalam hafalan, yang selanjutnya menguatkan beliau untuk menghafal sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) hadits, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya Tadribur Rawi.

As-Suyuthi belajar fiqh pada seorang Syaikh yang hidup pada masa itu, yaitu Ilmuddin Al-Bulqini dan beliau tetap belajar padanya hingga sang guru wafat. Semasa hidup Al-Bulqini, beliau telah mengerang sebuah kitab yang berjudul "Syarh Al-Isti'adzah Wa Al-Basmalah". Kemudian kitab tersebut, diperiksa oleh gurunya, Al-Bulqini, memujinya serta memberi kata pengantar pada kitab itu. Kemudian As-Suyuthi melanjutkan studinya dalam ilmu fiqh Asy-Syafi'i pada putra gurunya (Al-Bulqini). Dari guru baru inilah beliau banyak mempelajari beberapa kitab fiqh madzhab Syafi'i. Setelah itu, beliau terus melanjutkan pada

Asy-Syaraf Al-Manawi, beliau juga belajar pada Al-Imam Taqiyuddin as-Subki Al-Hanafi selama empat tahun, selain itu beliau juga mempelajari darinya hadis dan bahasa. Selama empat tahun pula, beliau belajar Ilmu Ushul dan Tafsir dari seorang pakar ilmu tersebut, yaitu al-Kaafiji. Beliau juga mengadakan sejumlah rihlah (lawatan keilmuan), dimana beliau berkunjung ke Yaman, Maroko dan India. Beliau juga menyibukkan diri untuk memberi fatwa, mengajar fiqh, hadits, nahwu (ilmu tata bahasa Arab) dan bidang-bidang ilmu lainnya. Pada usia empat puluh tahun, beliau berhenti memberikan fatwa dan mengasingkan diri di rumah untuk sepenuhnya mengarang. Pekerjaan itu tetap ditekuninya hingga tiba ajalnya. Beliau wafat hari Jum'at pagi tanggal 19 Jumadil Ula 911 H, dan dikuburkan di Qushun.

2. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas syari'ah. Kesibukannya di dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al ikhwan al muslimun'. Dimajalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah'. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadis yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya Ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya IbnHajar, Nailul Awhtar karya Ash-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang dari kitabullah, as-Sunnah dan ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk

memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani Al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz yang pertama dari kita beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah. Pada muqaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam kurun waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajarkan agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak terpecah belah yang dapat membuat umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Iwan Budi Pratomo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 01 Februari 1993
Alamat Asal : Dusun Krapyak RT 002 RW 001, Ds. Paremono
Kec. Mungkid Kab. Magelang-Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Jln. Nogomudo No. 214 A Gowok, Caturtunggal
Kec. Depok, Kab. Sleman DIY
Email : iwanbudi87@gmail.com
No. HP : +62 8572 7218 012



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Assalam Cipeundeuy	1998-1999
SD	SDN 1 Mungkid	1999-2005
SMP	SMP Muhamadiyah Muntilan	2005-2008
SMU	SMAN 1 Kota Mungkid	2008-2011
S1	UIN Sunan Kalijaga	2011-2017